



**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT AGUNG PODOMORO LAND TBK.**

Untuk memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("**POJK 32/2014**"), sebagaimana diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Perubahan Atas POJK 32/2014, Direksi PT Agung Podomoro Land Tbk. ("**Perseroan**"), dengan ini mengumumkan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("**Rapat**") Perseroan, sebagai berikut:

A. Hari, Tanggal, Tempat, dan Waktu Pelaksanaan Rapat:

- Hari, tanggal : Rabu, 9 Mei 2018
- Tempat : *Ballroom* Hotel Pullman Jakarta Central Park, Lantai L
Podomoro City, Jl. Let. Jend. S. Parman Kav. 28, Jakarta 11470
- Waktu : pukul 14:44 – 16:05 WIB

B. Mata Acara Rapat:

1. Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Tahunan 2017 Perseroan, termasuk persetujuan dan pengesahan atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2017 (Auditan), Laporan Direksi Perseroan mengenai jalannya usaha Perseroan dan Laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquitt et decharge*) kepada seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukannya dalam Tahun Buku 2017.
2. Persetujuan atas penetapan penggunaan "Laba Komprehensif yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk" Tahun Buku 2017.
3. Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk Tahun Buku 2018.
4. Penetapan paket remunerasi anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan untuk Tahun Buku 2018.
5. Persetujuan atas perubahan susunan Direksi Perseroan.

C. Anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan yang hadir pada saat Rapat:

Direksi:

Dr. Cosmas Batubara / Direktur Utama,
Noer Indradjaja / Wakil Direktur Utama,
Indra Widjaja Antono / Wakil Direktur Utama
Cesar M. Dela Cruz / Direktur Independen,
Bambang Setiobudi Madja / Direktur,
Miarni Ang / Direktur, dan
Paul Christian Ariyanto / Direktur.

Dewan Komisaris:

Bacelius Ruru / Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen, dan
Wibowo Ngaserin / Komisaris.

D. Jumlah saham dengan hak suara yang sah yang hadir pada saat Rapat dan persentasenya dari jumlah seluruh saham yang mempunyai hak suara yang sah:

Rapat dihadiri oleh Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham yang sah sebanyak 15.662.873.224 (lima belas miliar enam ratus enam puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu dua ratus dua puluh empat) saham atau mewakili 80,884% (delapan puluh koma delapan delapan empat persen) dari 19.364.561.700 (sembilan belas miliar tiga ratus enam puluh empat juta lima ratus enam puluh satu ribu tujuh ratus) saham, yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan Perseroan dengan hak suara yang sah.

E. Pemberian kesempatan kepada pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat terkait Mata Acara Rapat:

Pada setiap Mata Acara Rapat, kepada para Pemegang Saham atau Kuasanya yang sah yang hadir, diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait Mata Acara Rapat yang sedang dibicarakan, secara tertulis dengan menggunakan formulir yang disediakan oleh Perseroan.

F. Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait Mata Acara Rapat:

- Pada Mata Acara Rapat 1, ada 2 (dua) orang Pemegang Saham atau Kuasanya yang mengajukan pertanyaan.
- Pada Mata Acara Rapat 2, ada 1 (satu) orang Pemegang Saham atau Kuasanya yang mengajukan pertanyaan.
- Pada Mata Acara Rapat 3, tidak ada Pemegang Saham atau Kuasanya yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat.
- Pada Mata Acara Rapat 4, tidak ada Pemegang Saham atau Kuasanya yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat.
- Pada Mata Acara Rapat 5, ada 1 (satu) orang Pemegang Saham atau Kuasanya yang mengajukan pertanyaan.

G. Mekanisme pengambilan keputusan terkait Mata Acara Rapat yang memerlukan keputusan:

- Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
- Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan akan diambil berdasarkan pemungutan suara, yaitu sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 11 ayat 9 huruf a Anggaran Dasar Perseroan, keputusan Rapat adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat.
- Dalam pemungutan suara;
 - Suara yang dikeluarkan oleh Pemegang Saham berlaku untuk seluruh saham yang dimilikinya dan Pemegang Saham tidak berhak memberikan kuasa kepada lebih dari seorang kuasa untuk sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya dengan suara yang berbeda.
 - Pemungutan suara dilakukan secara lisan, dengan prosedur sebagai berikut:
 - a. Pemegang Saham atau Kuasanya yang sah yang akan memberikan suara "tidak setuju", diminta untuk mengangkat tangan, dan menyerahkan kartu suaranya kepada petugas.

- b. Pemegang Saham atau Kuasanya yang sah yang akan memberikan suara “abstain” (tidak memberikan suara), diminta untuk mengangkat tangan, dan menyerahkan kartu suaranya kepada petugas.
 - c. Merujuk pada Pasal 30 POJK 32/2014, dan Pasal 11 ayat 14 Anggaran Dasar Perseroan, suara “abstain” (tidak memberikan suara) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham atau Kuasanya yang sah yang mengeluarkan suara.
 - d. Suara “tidak sah” dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat.
 - e. Selanjutnya, jumlah suara “tidak setuju” akan diperhitungkan dengan suara yang sah dan selisihnya merupakan jumlah suara “setuju”.
- Apabila terdapat Pemegang Saham atau Kuasanya yang sah yang kehadirannya telah diperhitungkan dalam menentukan kuorum, namun tidak berada di ruangan Rapat pada saat pemungutan suara dilakukan, maka yang bersangkutan dianggap menyetujui segala keputusan yang diambil dalam Rapat.
 - Pada setiap akhir pemungutan suara, Notaris akan membacakan hasil pemungutan suara tersebut.

H. Hasil pemungutan suara untuk setiap Mata Acara Rapat:

Mata Acara	Tidak Setuju	Abstain	Setuju	Total Setuju (Setuju + Abstain)
1	tidak ada	3.719.300 suara atau 0,024% *)	15.659.153.924 suara atau 99,976% *)	15.662.873.224 suara atau 100,00% *)
2	571.000 suara atau 0,004% *)	tidak ada	15.662.302.224 suara atau 99,996% *)	15.662.302.224 suara atau 99,996% *)
3	7.092.700 suara atau 0,045% *)	3.719.300 suara atau 0,024% *)	15.652.061.224 suara atau 99,931% *)	15.655.780.524 suara atau 99,955% *)
4	3.350.800 suara atau 0,021% *)	tidak ada	15.659.522.424 suara atau 99,979% *)	15.659.522.424 suara atau 99,979% *)
5	691.705.504 suara atau 4,416% *)	tidak ada	14.971.167.720 suara atau 95,584% *)	14.971.167.720 suara atau 95,584% *)

*) dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat.

I. Hasil Keputusan:

Mata Acara 1

1. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan 2017 Perseroan, termasuk Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2017 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik Alvin Ismanto dari Kantor Akuntan Publik Satrio Bing Eny & Rekan, dengan Opini: laporan keuangan menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Perseroan dan Entitas Anak tanggal 31 Desember 2017, serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia (Wajar Tanpa Pengecualian) sebagaimana dinyatakan dalam Laporan Auditor Independen No. GA118 0291 APL AI tanggal 27 Maret 2018, Laporan Direksi, serta Laporan Dewan Komisaris Perseroan.

2. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada setiap anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukannya dalam Tahun Buku 2017, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan 2017 Perseroan, yang di dalamnya termasuk Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2017 (Auditan).

Mata Acara 2

1. Menyetujui dan menetapkan: Penggunaan "Laba Komprehensif yang dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk" untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2017 sebagai berikut:
 - a. Sebesar Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah), ditetapkan sebagai cadangan untuk memenuhi ketentuan Pasal 70 Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang akan digunakan sesuai dengan Pasal 20 Anggaran Dasar Perseroan.
 - b. Selebihnya sebesar Rp 1.350.451.892.183,- (satu triliun tiga ratus lima puluh miliar empat ratus lima puluh satu juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu seratus delapan puluh tiga Rupiah), dibukukan menambah saldo laba untuk mendukung kegiatan dan pengembangan usaha Perseroan.
2. Memberikan kuasa dan kewenangan kepada Direksi Perseroan untuk melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan penggunaan "Laba Komprehensif yang dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk" Perseroan untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2017 tersebut, sesuai ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mata Acara 3

1. Menunjuk Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dari salah satu rekan/partner Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan (BDO Indonesia) yang akan mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2018.
2. Memberikan kuasa dan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk:
 - a. Menetapkan persyaratan-persyaratan lain, termasuk honorarium, sehubungan penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik tersebut.
 - b. Memberhentikan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik dalam hal Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik tersebut tidak dapat melaksanakan tugas auditnya sesuai dengan standar akuntansi dan ketentuan perundangan yang berlaku, termasuk peraturan di bidang pasar modal, peraturan Bapepam dan LK dan/atau Peraturan OJK, atau berdasarkan pertimbangan apapun lainnya demi kepentingan Perseroan.
 - c. Menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik pengganti dalam hal terdapat penggantian Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik dikarenakan sebab apapun juga, dan menetapkan persyaratan-persyaratan lain, termasuk honorarium, sehubungan penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik pengganti tersebut.

Mata Acara 4

1. Menetapkan paket remunerasi bagi masing-masing anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2018 naik maksimum 6% (enam persen) dibandingkan dengan paket remunerasi yang diterimanya pada Tahun Buku 2017.
2. Memberikan kuasa dan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan paket remunerasi bagi masing-masing anggota Direksi yang menjabat pada Tahun Buku 2018.

Mata Acara 5

1. Menerima permohonan pengunduran diri Bapak Veriyanto Setiady dari jabatannya selaku Wakil Direktur Utama Perseroan, sehingga dengan demikian susunan Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut:
 - Bapak Dr. Cosmas Batubara sebagai Direktur Utama;
 - Bapak Noer Indradjaja sebagai Wakil Direktur Utama;
 - Bapak Indra Widjaja Antono sebagai Wakil Direktur Utama;
 - Bapak Cesar M. Dela Cruz sebagai Direktur Independen;
 - Bapak Bambang Setiobudi Madja sebagai Direktur;
 - Ibu Miarni Ang sebagai Direktur; dan
 - Bapak Paul Christian Ariyanto sebagai Direktur.
2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan keputusan mengenai susunan anggota Direksi Perseroan yang baru dalam suatu Akta Notaris, dan untuk itu dikuasakan menghadap Notaris, menandatangani akta, dokumen atau surat-surat, serta melakukan segala sesuatu yang diperlukan tanpa ada yang dikecualikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sekaligus memberitahukan perubahan ini kepada instansi yang berwenang.

Jakarta, 14 Mei 2018
Direksi Perseroan